



**PENGARUH KENAIKAN BIAYA SEWA GADAI EMAS iB
TERHADAP PENDAPATAN *FEE RAHN* DI PT. BANK
SUMUT CABANG SYARIAH
SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**ANIS VALIA HASIBUAN
NIM. 11 220 0003**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2015



**PENGARUH KENAIKAN BIAYA SEWA GADAI EMAS IB
TERHADAP PENDAPATAN *FEE RAHN* DI PT. BANK
SUMUT CABANG SYARIAH
SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**ANIS VALIA HASIBUAN
NIM. 11 220 0003**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002**

PEMBIMBING II

**Darwis Harahap, S. HL., M. Si
NIP. 19780818 200901 1 015**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIS VALIA HASIBUAN
Nim : 11 220 0003
Fakultas/jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul skripsi : **PENGARUH KENAIKAN BIAYA SEWA GADAI EMAS IB TERHADAP PENDAPATAN FEE RAHN DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 3 Tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 27 Oktober 2015
Saya yang menyatakan,




ANIS VALIA HASIBUAN
NIM. 11 220 0003

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


NAMA : ANIS VALIA HASIBUAN
NIM : 11 220 0003
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KENAIKAN BIAYA SEWA GADAI
EMAS IB TERHADAP PENDAPATAN *FEE RAHN*
DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
SIBOLGA

Ketua




H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris




Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota




1. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001



2. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



3. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002



4. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M. Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Tanggal/Pukul : 27 Oktober 2015/ 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 81,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,78
Predikat : CUM LAUDE



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PENGARUH KENAIKAN BIAYA SEWA GADAI EMAS IB TERHADAP PENDAPATAN FEE RAHN DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA**

NAMA : **ANIS VALIA HASIBUAN**

NIM : **11 220 0003**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 18 Nopember 2015

Dekan,



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : ANIS VALIA HASIBUAN
NIM : 11 220 0003
Judul : PENGARUH KENAIKAN BIAYA SEWA GADAI EMAS iB
TERHADAP PENDAPATAN *FEE RAHN* DI PT. BANK SUMUT
CABANG SYARIAH SIBOLGA


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kenaikan biaya sewa gadai emas iB sebanyak dua kali, sehingga menyebabkan fluktuasi pendapatan gadai emas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perolehan pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga. Kondisi ini yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul, "Pengaruh Kenaikan Biaya Sewa Gadai Emas iB Terhadap Pendapatan *Fee Rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan biaya sewa gadai emas iB terhadap pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan gadai emas (*rahn*). Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan adalah teori yang berkaitan dengan pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum tentang *rahn*, status dan jenis barang gadai, rukun dan syarat *rahn*, tujuan gadai (*rahn*), dan keistimewaan gadai syariah, pengertian biaya sewa, pendapatan dan *fee*.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder. Selanjutnya untuk melihat pengaruh sumbangan variabel X kepada variabel Y digunakan metode analisis regresi sederhana dan didukung oleh uji normalitas, uji deskriptif, regresi linear sederhana, serta uji determinasi. Jumlah data sebanyak 48 dari periode 2011 sampai 2014. Sebelum melakukan pengolahan data pada SPSS versi 21, maka terlebih dahulu data tersebut diubah ke dalam bentuk Logaritma Natural (\ln)

Berdasarkan hasil penelitian, kenaikan biaya sewa gadai berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *fee rahn* dimana hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, maka terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel. Hasil R square sebesar 0,459 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 45,9 % kenaikan biaya sewa gadai emas iB tersebut mempengaruhi pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian Shalawat dan Salam penulis ucapkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **Pengaruh Kenaikan Biaya Sewa Gadai Emas iB Terhadap Pendapatan *Fee Rahn* Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga** disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Atas berkat ridha dari Allah SWT semua masalah yang penulis temukan selama penyelesaian penelitian ini bisa terselesaikan. Selama perkuliahan sampai dengan tersusunnya skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat dukungan moral, material, dan spiritual yang tidak ternilai harganya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, SE, M. Si. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Darwis Harahap, S. HI., M. Si

selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M. Ag selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M. Si sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ibu Nofinawati, M.A sebagai Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Darwis Harahap, S. HI., M. Si selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Civitas Akademi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan bantuan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para sahabat dan teman seperjuangan yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya teman dari lokal Perbankan Syariah 1.
9. Teristimewa untuk keluarga tercinta (khususnya untuk Ibunda tercinta Nurmalina S. Pd, Ayahanda Parlaungan Hasibuan, dan untuk segenap keluarga besar) yang paling berjasa dan paling disayang dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta

memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih ditemukan kekurangan, karena itu penulis berlapang dada menerima saran dan kritik membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Padangsidempuan, 27 Oktober 2015
Penulis,

ANIS VALIA HASIBUAN
NIM. 11 220 0003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	š ad	š	es dan ye
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥ ah	a	a
	kasrah	i	i
	ḍ ommah	u	U




b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥ ah dan ya	ai	a dan i
	fatḥ ah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥ ah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍ ommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥ ah, kasrah, dan ḍ ommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Lembar Pengesahan Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan	
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Defenisi Operasional Variabel	10
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	14
A. Kerangka Teori	14
1. Konsep Gadai	14
a. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	14
b. Dasar Hukum Tentang <i>Rahn</i>	15
c. Status dan Jenis Barang Gadai	18
d. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	19
e. Tujuan Gadai (<i>Rahn</i>)	20
f. Keistimewaan Gadai Syariah	20
2. Pengertian Biaya Sewa	21
3. Pengertian Pendapatan	22
4. Pengertian <i>Fee</i>	24
5. Pengaruh Biaya Sewa Terhadap Pendapatan <i>Fee Rahn</i>	25
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Berpikir	29
D. Hipotesis	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Metodologi Penelitian	31
1. Tempat dan Waktu Penelitian	31
2. Jenis Penelitian	31
B. Sumber Data	32
C. Instrumen Pengumpulan Data	33
D. Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Perusahaan	37
B. Struktur Organisasi Perusahaan	55
C. Hasil Analisis Data	56
1. Uji Normalitas.....	56
2. Analisis Deskriptif	58
3. Analisis Regresi Linear Sederhana	59
4. Koefisien Determinasi (R^2)	61
D. Pembahasan Hasil Penelitian	61
E. Keterbatasan Penelitian	64
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Biaya Sewa Gadai Emas	8
Tabel 1.2	Pendapatan <i>Fee Rahn</i>	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1	One Sample Kolmogorov smirnov	58
Tabel 4.3	Analisis Deskriptif	58
Tabel 4.4	Uji Analisis Regresi Linear Sederhana	59
Tabel 4.5	Uji Koefisien Determinasi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir	29
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi	55
Gambar 4.2 : Uji Normalitas P- Plot	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika ditelusuri lewat sejarah sejak dahulu sampai sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu setiap negara dan individu tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan jika hendak menjalankan aktivitas keuangan. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.¹

Menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*²

Di Indonesia perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari penjajahan Belanda. Belanda mendirikan beberapa bank seperti *De Javasche Bank* (sekarang Bank Indonesia), *De Post Paar Bank*, serta bank-bank milik pribumi, seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank, dan lainnya. Di zaman kemerdekaan perbankan Indonesia sudah semakin maju, mulai dari bank pemerintah maupun bank swasta. Sudah banyak bank yang beroperasi di Indonesia, yaitu BI, BNI,

¹Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 8.

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 8.

BRI, Mandiri, Bank Danamon, Bank Mega, Bank BCA, dan bank lain milik pemerintah daerah.³

Ditengah belantara perbankan nasional yang menggunakan sistem bunga, perbankan syariah tampil prima dan berkembang secara cepat. Seperti layaknya efek bola salju yang menggerus setiap sisi jalan yang dilewati untuk memperbesar dirinya. Sebagian dari perbankan nasional sudah mulai berkemas diri untuk ikut ambil peran dalam bisnis perbankan syariah. Hal ini ditandai dengan beroperasinya beberapa bank dengan menggunakan sistem syariah, antara lain bank umum, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah.⁴

Di Indonesia sendiri perbankan Islam mulai mendapat sorotan sejak diperlihatkan betapa tangguhnyanya bank syariah dalam menghadapi terjadinya krisis ekonomi Indonesia, khususnya yang melanda dunia perbankan tahun 1997. Disaat bank-bank besar menghadapi persoalan *negatif spread* dan kredit macet, bank syariah nyaris tidak terkena dampak krisis tersebut.

Keberhasilan bank syariah menghadapi krisis membuat pemerintah semakin yakin terhadap masa depan bank syariah. Bahkan tidak berlebihan jika bank syariah dijadikan salah satu model restrukturisasi perbankan nasional. Bank Indonesia juga telah membuat regulasi khusus mengenai perbankan syariah seperti masalah konversi bank konvensional ke bank syariah, dan pengaturan tentang standar akuntansi perbankan syariah.⁵

³Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 62.

⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 1.

⁵Azhari Akmal Tarigan, *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis*, (Medan: IAIN Press, 2014), hlm. 139.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat, hal ini diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf. Selain itu, bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasionalnya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qard*).⁶

Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dikemukakan pengertian prinsip syariah adalah sebagai berikut :

*Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).*⁷

Bank syariah memiliki dua fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan satu fungsi tambahan, yaitu juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Oleh karena itu

⁶Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

⁷Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 55.

produk bank syariah itu sendiri meliputi, produk pendanaan, produk pembiayaan dan jasa.

Dalam menghimpun dana dari pihak ketiga, bank menawarkan produk titipan dan investasi antara lain: *giro wadi'ah*, *tabungan wadi'ah*, *tabungan muḍārabah*, *deposito muḍārabah*, serta investasi lain yang sesuai dengan sistem operasional bank syariah. Adapun jenis pembiayaan di bank syariah antara lain : pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishnā*, pembiayaan *muḍārabah* dan *musyarakah*, pembiayaan *ijārah* dan *ijārah muntahiyah bittamlik*.

Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain: *wakalah*, *kafalah*, *rahn*, *qarḍ*, *ṣ harf*, dan jasa bank lainnya, seperti: pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, *kliring*, *RTGS*, *letter of credit*, *inkaso*, *garansi bank*, *ATM*, *safe deposit box*. Aktivitas pelayanan jasa ini merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah.⁸

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, yang berdiri tahun 1991. BMI lahir sebelum dibuatnya undang-undang perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan undang-undang ini, dimungkinkan bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tapi berdasarkan bagi hasil. Kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas disebutkan bahwa

⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 39-43.

dimungkinkan bank konvensional memiliki *Islamic windows*, dengan mendirikan Unit Usaha Syariah. Undang-undang ini juga sebagai dasar hukum yang lebih kuat bagi eksistensi sistem perbankan syariah, maka perbankan syariah di Indonesia makin berkembang pesat. Dari tahun 1998 sampai 2001, sistem perbankan syariah berkembang jumlah asetnya lebih dari 74% per tahun.⁹

Sebagai industri yang pada tahap pertumbuhan, bank syariah harus banyak berinovasi terus menerus. Apalagi pangsa perbankan syariah di industri perbankan nasional per Maret 2012 mencapai 4,1%, di mana dalam lima tahun terakhir pertumbuhan per tahun rata-rata mencapai 40,2%. Secara garis besar, inovasi produk dipengaruhi perubahan selera pasar (*market driven*), kemajuan teknologi (*technology driven*) dan kondisi ekonomi (*economic driven*). Pasar dalam hal ini adalah nasabah.

Beberapa terakhir ini perbankan syariah sendiri mengembangkan produk pembiayaan yang terbaru yaitu gadai emas. Walaupun produk gadai emas dapat dikatakan baru dalam jasa perbankan syariah akan tetapi produk ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, sehingga dalam setiap tahunnya mengalami perkembangan. *Rahn* atau gadai pun tak bertentangan dengan syariah Islam.¹⁰

Saat ini hampir seluruh perbankan syariah mempromosikan produk jasa gadai emas tersebut, gadai emas ini merupakan produk pembiayaan yang menurut masyarakat lebih aman dalam meminjam dana kepada pihak perbankan karena selama ini masyarakat takut meminjam dana kepada pihak bank karena jaminan mereka merupakan surat kepemilikan rumah, akan tetapi dengan adanya gadai

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 97.

¹⁰Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 75- 87.

emas masyarakat merasa lebih aman dalam meminjam dana kepada pihak bank syariah. Skema pendanaan yang simpel, mudah dan praktis untuk kebutuhan tunai darurat dengan agunan emas perhiasan maupun batangan adalah keunggulan gadai emas.

Sesuai dengan prinsip syariah, produk ini bukan merupakan produk investasi. Produk ini dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan. Oleh sebab itu, akad yang digunakan adalah akad *qard* dalam rangka *rahn*, bukan investasi. *Qard* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dalam produk gadai emas juga bank biasanya akan menyertakan biaya pemeliharaan dengan menggunakan akad *ijārah*.¹¹

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas juga merupakan pinjaman tanpa imbalan. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan oleh bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Dalam melaksanakan produk ini, bank syariah harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan resiko.¹²

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Dan kemudian menyusul pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga akhir September 2003.

¹¹ *Ibid.*

¹² Andri Soemitra, *Op.Cit*, hlm.402.

Masih pada tahun yang sama, empat kantor cabang pegadaian di Aceh beralih menjadi Pegadaian Syariah.¹³

Produk *rahn* ini juga telah dipasarkan di Bank SUMUT Cabang Syariah. Walaupun mereka hanya menerima emas saja sebagai barang jaminan gadainya. Gadai emas iB ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2007 dan mendapat respon positif dari masyarakat. Gadai emas di Bank SUMUT Cabang Syariah merupakan proses penggadaian emas dengan proses yang cepat dan biaya sewa yang terjangkau. Bank SUMUT Cabang Syariah hanya menerima emas bukan intan atau berlian. Karena emas lebih mudah untuk memeriksa keasliannya dan harga pasarnya juga lebih stabil karena sudah ada standar harganya. Harga jual kembalinya juga tinggi.

Gadai emas iB ini menggunakan tiga akad, yaitu akad *Rahn* sebagai akad utama, *qarḍ* dan *ijārah* sebagai akad pelengkap. Dimana *rahn* itu sebagai akad yang digunakan dalam menggadaikan emas tersebut. *Qarḍ* yaitu pemberian pinjaman atas barang yang digadaikan. Pinjaman ini bersifat lunak karena nominal uang yang dikembalikan sama dengan pokok yang telah dipinjam. Dan *ijārah* itu berfungsi sebagai akad sewa, yaitu disini dikenakan biaya sewa atas penyimpanan emas yang digadaikan tersebut. Jadi nasabah wajib membayar biaya sewa tempat penyimpanan emas per bulannya.¹⁴

¹³Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 276.

¹⁴Wawancara dengan salah satu pegawai PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga bagian pemasaran, senin 17 november 2014.

Beberapa tahun terakhir ini biaya sewa di Bank SUMUT Cabang Syariah telah mengalami 2 kali kenaikan, yang awalnya Rp. 2.500, Rp. 4.500 sekarang telah menjadi Rp. 5.500/ bulannya, sehingga hal ini dapat menyebabkan fluktuasi pendapatan gadai emas, hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan *fee rahn* di Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga. Berikut tabel kenaikan biaya sewa gadai emas iB di Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.

Tabel 1.1
Perkembangan Biaya Sewa Gadai Emas

Tahun	Biaya Sewa/Bulan
Januari 2011- Maret 2012	Rp. 2.500
April 2012- Oktober 2014	Rp. 4.500
November 2014-Desember 2014	Rp. 5.500

Sumber: PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga

Pada Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat kenaikan biaya sewa tersebut. Dapat diketahui bahwa pada Januari 2011 sampai Maret 2012 harga biaya sewa masih sebesar Rp.2.500. Pada April 2012 sampai Oktober 2014 harga biaya sewa naik menjadi Rp. 4.500, sedangkan pada November sampai Desember 2014 harga biaya sewa naik lagi menjadi Rp. 5.500. Dari data diatas dapat dilihat bahwa biaya sewa gadai emas hampir setiap tahun mengalami kenaikan.

Tabel 1.2
Pendapatan *fee rahn* (gadai emas)

Tahun	Pendapatan
Desember 2011	Rp. 61. 445.000
Desember 2012	Rp. 213. 294.000
Desember 2013	Rp. 181.478.955
Desember 2014	Rp. 178.729.091

Sumber: PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga

Pada Tabel 1.2 di atas dapat dilihat pendapatan *fee rahn* mengalami fluktuasi setiap akhir tahunnya. Pada akhir tahun 2011 jumlah pendapatan *fee rahn* sebesar Rp. 61. 445.000. Pada akhir tahun 2012 jumlah pendapatan *fee rahn* mengalami peningkatan menjadi Rp. 213. 294.000. Pada akhir tahun 2013 jumlah pendapatan *fee rahn* mengalami penurunan menjadi Rp. 181.478.955. Dan pada akhir 2014 jumlah pendapatan *fee rahn* mengalami penurunan lagi menjadi Rp. 178.729.091.

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti mengambil judul yaitu: **“Pengaruh Kenaikan Biaya Sewa Gadai Emas iB Terhadap Pendapatan *Fee Rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Pengaruh kenaikan biaya sewa gadai emas iB terhadap pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.
2. Pengaruh kenaikan biaya sewa gadai emas iB terhadap jumlah nasabah gadai di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.
3. Pengaruh *marhūn* terhadap pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap masalah yang terjadi dan mengingat luasnya cakupan masalah mengenai gadai emas (*rahn*) maka penulis menentukan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus pada kenaikan biaya sewa gadai emas iB terhadap pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah ada pengaruh kenaikan biaya sewa gadai emas iB terhadap pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga?”

E. Defenisi Operasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Ada dua jenis variabel pada penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (X) adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen (Y) adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen.¹⁵

¹⁵Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 28.

Setelah variabel-variabel tersebut diklasifikasikan, maka variabel tersebut perlu didefinisikan secara operasional. Defenisi operasional variabel adalah defenisi yang didasari atas sifat-sifat hal yang dapat diamati.¹⁶

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian, maka akan ditentukan variabel penelitian dari judul ini: Pengaruh Kenaikan Biaya Sewa Gadai Emas iB pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga adalah sebagai berikut:

Variabel X adalah : Biaya sewa

Variabel Y adalah : pendapatan *fee rahn*

Biaya sewa ditentukan sebagai variabel X karena biaya sewa merupakan penyebab terjadinya atau yang mempengaruhi perubahan pendapatan *fee rahn*. Sehingga pendapatan *fee rahn* menjadi variabel Y, karena nilainya dipengaruhi variabel X. Jadi prediksi sementara dikemukakan bahwa naiknya biaya sewa berpengaruh terhadap meningkat dan menurunnya pendapatan *fee rahn*.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah“Untuk mengetahui apakah kenaikan biaya sewa gadai emas iB berpengaruh terhadap pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga”.

¹⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 29.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang pembiayaan gadai emas.
2. Sebagai bahan masukan kepada pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.
3. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan.
4. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pada khususnya, dalam meningkatkan pemahaman tentang gadai emas (*Rahn Emas*)
5. Bahan perbandingan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan untuk membahas hal yang bersangkutan dengan topik yang sama.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk melaksanakan sebuah penelitian tentunya beranjak dari sebuah masalah yang akan dibahas. Maka untuk mempermudah penelitian ini agar sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang didalamnya berisikan latarbelakang masalah dengan pengesahan judul, identifikasi masalah, batasan masalah, defenisi

operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II Landasan Teori yang di dalamnya berisikan tentang pengertian gadai syariah (*rahn*), dasar hukum gadai, status dan jenis barang gadai, rukun dan syarat gadai, tujuan gadai, keistimewaan gadai syariah, pengertian biaya sewa, pendapatan dan *fee*, serta membahas tentang hubungan antara biaya sewa dan pendapatan *fee rahn*.

Bab III Metode Penelitian yang didalamnya berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, instrumen pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV adalah langkah dilapangan atau “langkah nyata” dalam penelitian untuk mengetahui hasil penelitian secara umum dan khusus. Didalamnya berisikan paparan data atau hasil penelitian dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang diperoleh penulis dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Konsep Gadai

1) Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai berasal dari bahasa arab yaitu *al-rahn* (*al-tsubut*) yang berarti tetap. Disebut tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman sampai utang terbayar. Gadai disebut juga *al-habs* (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹⁷

Rahn secara etimologi, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal). Sedangkan secara terminologi *rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan.¹⁸

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* semacam jaminan utang atau gadai.¹⁹

¹⁷Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 197.

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 289.

¹⁹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

Gadai menurut kitab Undang-undang Hukum perdata Pasal 1150 disebutkan:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”²⁰

Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.²¹

2) Dasar Hukum Tentang *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai (*rahn*) adalah ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, *ijma'* ulama dan fatwa MUI.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan utama pengaplikasian gadai adalah Q.S Al-Baqarah ayat 283, yang bunyinya:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳﴾

²⁰Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 387.

²¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 209.

Artinya:

*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²²

Dan adapun salah satu hadis yang menjadi pendukung tentang aplikasi gadai adalah sebuah hadis A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرْعَةً

Artinya:

*“Dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya kepada Yahudi itu”*²³

Selain ayat Al-Qur'an dan hadis diatas, para jumbuh ulama juga telah menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini ditetapkan berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi demi mendapatkan gandum.²⁴

Dan adapun landasan operasional fasilitas *ar-rahn* ini adalah fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, yang secara umum menentukan antara lain bahwa :

²²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Special For Women*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2012), hlm. 49.

²³Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari & Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari* (Semarang: CV.Asy Syifa, 1992), Juz 3 hlm. 540.

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8.

- (1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (2) *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
- (4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- (5) Penjualan *marhūn*:
 - (a) Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
 - (b) Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - (c) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.²⁵

²⁵Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 85.

Ketentuan gadai emas syariah telah diatur menurut Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- (1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*
- (2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rāhin*)
- (3) Ongkos penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- (4) Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad *ijārah*.²⁶

3) Status dan Jenis Barang Gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rāhin*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhūn*, barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila jaminan itu telah dikuasai oleh *murtahin*, maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.²⁷

²⁶Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 374.

²⁷Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 26.

4) Rukun dan Syarat Rahn

Transaksi *rahn* antara nasabah dengan pihak bank syariah/lembaga keuangan syariah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan sesuai syariat Islam.

Adapun rukun *rahn*, yaitu sebagai berikut:

- a) Pihak yang menggadaikan (*rāhin*)
- b) Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
- c) Barang yang digadaikan (*marhūn*)
- d) Utang/pinjaman (*marhūn bih*)
- e) Sighat (*ijab qabul*).²⁸

Dan berikut adalah syarat sahnya gadai:

- a) Pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai cakap hukum, berakal, baligh, dan sama-sama ikhlas.
- b) Pihak yang menggadai mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.
- c) Barang yang digadaikan benar-benar milik *rāhin* dan bebas dari ikatan atau syarat apapun.
- d) Barang agunan harus dapat dijual dan seimbang dengan pembiayaan.
- e) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
- f) Jumlah utang disebutkan dengan jelas.
- g) Produk *rahn* harus sesuai prinsip syariah.²⁹

²⁸Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 196.

5) Tujuan Gadai (*Rahn*)

Adapun tujuan dari adanya produk gadai adalah sebagai berikut:

- a) Menunjang program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b) Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah
- d) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah dan cepat.³⁰

6) Keistimewaan Gadai Syariah

- a) Proses cepat, yaitu nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, proses administrasi dan penaksiran kurang lebih hanya 15 menit.
- b) Caranya mudah, cukup membawa emas yang akan digadaikan beserta surat emasnya, dan melampirkan identitas.
- c) Adanya jaminan keamanan atas barang yang digadaikan.
- d) Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan *marhūn bih* hingga 90% dari nilai taksiran barang, sehingga *rāhin* tidak dirugikan karena barang memiliki nilai ekonomis yang wajar. (untuk Bank SUMUT Cabang Syariah *marhūn bih* 80% dari nilai taksiran)

²⁹ Ismail, *Op.Cit*, hlm. 210-211.

³⁰ Andri Soemitra, *Op.Cit*, hlm. 394.

e) Jangka waktu pinjaman, yaitu nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4 bulan dan dapat diperbaharui jika belum sanggup melunasinya.³¹

2. Pengertian Biaya Sewa

Penerapan prinsip sewa, bank syariah memberikan fasilitas penyimpanan barang berharga berupa *safe deposit box*. Dalam dunia perbankan pendapatan bank yang bersifat *ujrah* atau sewa pihak penyewa dan pihak yang menyewakan sepakat menentukan harga sewa dan jangka waktu sewa. Akad yang biasanya digunakan adalah akad *ijārah*.³² Produk *rahn* juga menggunakan akad *ijārah* sebagai akad pelengkap. Bank mendapat keuntungan produk gadai emas dari biaya sewa tersebut. Biaya sewa tersebut dikenakan untuk: tempat penitipan (*safe deposit box*) untuk menyimpan emas yang digadai, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran emas.³³

³¹Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 363.

³²Ktut Silvanita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta: Erlangga. 2009), hlm. 36-37.

³³Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm.59

3. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.³⁴

Pendapatan dapat diklassifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk, atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang terjadi berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatan.

b. Pendapatan non Operasional

Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sampingan atau bukan dari kegiatan utama perusahaan (diluar usaha pokok) yang bersifat *insidental*.

Adapun Sumber pendapatan syariah bank berasal dari transaksi yang dilakukan termasuk:

a. *Profit Loss Sharing* (Bagi Hasil)

Bagi hasil adalah perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap suatu kegiatan atau usaha, dimana masing-masing pihak berhak atas keuntungan dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Pembagian hasil

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 204.

atas usaha yang dilakukan ditetapkan dengan nisbah. Nisbah adalah persentase yang disetujui oleh kedua pihak atas usaha yang dikerja samakan.

b. *Margin* (keuntungan)

Pengambilan keuntungan dalam ketentuan agama Islam dilakukan dengan jalan jual beli/niaga, dimana terjadi proses pertukaran barang menjadi uang, pihak yang memiliki hak atas barang dapat mengambil keuntungan.

Margin merupakan persentase tertentu yang ditetapkan per tahun, perhitungan *margin* bisa saja dengan hitungan bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah yang melakukan pembiayaan dengan imbalan *margin* biasanya memakai produk *murabahah*, *salam*, *istishnā*, dan *ijārah*.³⁵

c. *Ujrah* (sewa)

Penerapan prinsip sewa, bank syariah memberikan fasilitas penyimpanan barang berharga berupa *safe deposit box* dan kredit kepemilikan aset, misalnya kredit kepemilikan rumah dengan menetapkan harga sewa setiap priode (misalnya tiap bulan). Nasabah membayar setiap bulan harga sewa ditambah cicilan harga rumah sehingga dalam jangka waktu tertentu rumah tersebut menjadi milik nasabah. Akad yang biasa digunakan adalah akad ijarah dan IMBT.

d. *Fee* (upah)

Perbankan syariah mengenal produk pengambilan manfaat berupa *fee* dari nasabah dan pihak ketiga, atas jasa yang diberikannya.

³⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hal. 279.

e. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank ketika bank memberikan bantuan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman lunak. Akan tetapi, agar bank tidak dirugikan bank syariah dalam pengurusan, misalnya biaya materai, notaris, biaya peninjauan proyek dan lain-lain, maka yang menanggung biaya ini adalah nasabah.

4. Pengertian *Fee*

Perbankan syariah mengenal produk pengambilan manfaat berupa *fee* dari nasabah dan pihak ketiga, atas jasa yang diberikan. Pendapatan yang diperoleh bank dengan transaksi produk jasa adalah berupa *fee* (upah).³⁶ Dari transaksi gadai emas pihak bank mendapatkan *fee* yang diambil dari biaya sewa tersebut, karena bank tidak mengambil kelebihan dari pinjaman yang diberikan, yang dikembalikan hanyalah pokok pinjamannya saja.

Dalam pinjaman gadai, secara langsung tidak disyaratkan lagi adanya *fee* yang diterima oleh bank, namun sudah diambil dari penetapan biaya sewa yang ditentukan oleh bank. Pada Bank SUMUT Cabang Syariah biaya sewa yang berlaku adalah sebesar Rp. 5.500 per bulan per gram emas. Oleh karena itu *rāhin* hanya berkewajiban membayar uang sewa perbulan dan mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya. Semakin banyak pinjaman si *rāhin*, maka akan semakin banyak pula pendapatan *fee rahn* yang diterima oleh bank. Karena bank mengambil keuntungan dari biaya sewa.

³⁶Ktut Silvanita, *Op. Cit.*, hlm. 36-37.

2. Pengaruh Biaya Sewa Terhadap Pendapatan *Fee Rahn*

Hukum permintaan menyatakan “Bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Dalam penelitian ini barang yang dimaksud adalah produk gadai emas dan harganya adalah biaya sewa gadai emas.³⁷

Berdasarkan teori hukum permintaan diatas, maka apabila harga atau biaya sewa gadai emas naik, maka nasabah gadai emas akan berkurang. Tentu hal ini akan mempengaruhi terhadap pendapatan *fee rahn* gadai emas tersebut. Padahal salah satu tujuan dinaikkannya biaya sewa gadai emas adalah untuk meningkatkan pendapatan *fee rahn*.

Namun ada kalanya hukum permintaan ini tidak berlaku dikarenakan oleh beberapa sebab. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yalisma Dewi biaya sewa tidak berpengaruh terhadap keputusan menggadai. Jika biaya sewa gadai naik, maka nasabah akan tetap menggadai. Seorang nasabah tidak terlalu mempersoalkan tentang biaya sewa. Dengan kata lain nasabah tidak akan berkurang jika biaya sewa gadai tersebut naik. Oleh karena itu kenaikan biaya sewa gadai emas ini akan ikut juga mempengaruhi kenaikan laba gadai.

Nasabah gadai tidak terlalu mempersoalkan tentang biaya sewa gadai karena biasanya nasabah yang datang untuk menggadai itu adalah orang yang butuh uang secara mendadak dan harus mendapatkan uang tersebut dalam waktu yang singkat, mereka punya emas dan mereka menyayangkan untuk dijual maka solusi

³⁷Prathama Rahardja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi mikro ekonomi dan makro ekonomi*, (Jakarta: LP- FEUI, 2008), hlm. 24.

tepatnya adalah menggadai. Karena jika dijual maka akan sulit untuk membelinya kembali. Jika digadaikan maka sinasabah merasa masih bertanggung jawab atas emas yang digadaikan tersebut, maka akan berusaha untuk menebusnya sebelum jatuh tempo. Jika sudah ditebus, maka emas akan kembali ke pemilik semula dan masalah keuangannya telah teratasi. Produk gadai ini mengatasi masalah dana dalam seketika.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa kenaikan biaya sewa gadai emas iB berpengaruh terhadap pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Gadai Emas yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	Agustina Tambunan/2014 Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.	Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan pembiayaan <i>Rahn</i> Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Padangsidempuan	Pelayanan (X_1), Kondisi ekonomi (X_2), Lokasi (X_3), keputusan nasabah menggunakan pembiayaan rahn emas (Y)	1. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan rahn emas 2. Kondisi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

				<p>nasabah menggunakan pembiayaan rahn emas</p> <p>3. Lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan rahn emas</p>
2.	<p>Yalisma Dewi/2013</p> <p>Jurusan Studi Keuangan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta</p>	<p>Pengaruh nilai taksiran, biaya-biaya, promosi dan pelayanan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta)</p>	<p>Faktor Taksiran (X1), biaya-biaya (X2), Promosi (X3), pelayanan (X4), dan keputusan Nasabah menggunakan pembiayaan gadai emas (variabel Y)</p>	<p>1. Taksiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa pembiayaan Gadai Emas.</p> <p>2. Biaya-biaya tidak berpengaruh secara signifikan</p> <p>3. Promosi tidak berpengaruh secara signifikan</p> <p>4. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan.</p>
3.	<p>Arif Kurniawan/2006</p> <p>Jurusan Manajemen STIE Muhammadiyah, Jakarta</p>	<p>Analisis Pengaruh Pembiayaan (Qardh) Gadai Emas Syariah Terhadap Jumlah Ujrah (Pendapatan Biaya Sewa) pada PT BNI Syariah</p>	<p>Jumlah Pembiayaan (Qardh) gadai emas syariah (Rahn) sebagai variabel X dan Jumlah Ujrah (Pendapatan Biaya Sewa) sebagai Variabel Y.</p>	<p>Ada hubungan yang positif dan kuat sekali antara pembiayaan yang diberikan dengan jumlah ujarah yang di dapat dari produk gadai emas syariah pada PT. BNI Syariah yang berarti kenaikan atau</p>

				penurunan pembiayaan pada gadai emas mempunyai hubungan atau pengaruh yang sangat kuat terhadap kenaikan dan penurunan jumlah ujarah (pendapatan biaya sewa) yang diterima PT BNI Syariah khususnya pada produk gadai emas.
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Agustina tambunan terletak pada variabel yang diteliti, dimana variabel X_1 (pelayanan), X_2 (kondisi ekonomi), X_3 (lokasi) dan variabel Y (keputusan nasabah menggunakan pembiayaan rahn emas. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas variabel X (biaya sewa) dan variabel Y (pendapatan *fee rahn*). Kemudian saudari Agustina Tambunan meneliti nasabah, sedangkan peneliti meneliti tentang laporan keuangan.


Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudari Yalisma terletak pada variabel yang diteliti, dimana variabel X_1 (taksiran), X_2 (biaya-biaya), X_3 (promosi), X_4 (pelayanan) dan variabel Y (keputusan nasabah menggunakan pembiayaan gadai emas). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas variabel X (biaya sewa) dan variabel Y (pendapatan *fee rahn*). Kemudian saudari Yalisma meneliti nasabah, sedangkan peneliti meneliti tentang laporan keuangan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Arif Kurniawan terletak pada variabel yang diteliti, dimana variabel X (jumlah pembiayaan gadai emas) dan variabel Y (jumlah *ujrah*). Penelitian ini sama-sama meneliti laporan keuangan namun berbeda dalam hal variabel yang diteliti, dimana variabel yang akan diteliti oleh peneliti yaitu variabel X (biaya sewa) dan variabel Y (pendapatan *fee rahn*).

C. Kerangka Pikir

Biaya sewa di Bank SUMUT Syariah telah mengalami beberapa kali kenaikan, yang awalnya Rp. 2.500, menjadi Rp. 4.500 sekarang telah menjadi Rp. 5.500/ bulannya, sehingga hal ini juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan *fee rahn* di bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga. Kenaikan biaya sewa gadai ini tentu diharapkan akan meningkatkan pendapatan *fee rahn* yang diterima oleh bank. Karena biaya tersebutlah yang menjadi sumber pendapatan bagi pihak bank dalam transaksi gadai. Untuk itu peneliti membuat kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



D. Hipotesis

Secara etimologi, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata hypo dan kata thesis, hypo berarti “dibawah” dan thesis adalah kebenaran. Kedua kata itu dalam dialek Indonesia menjadi hipotesa kemudian berubah menjadi hipotesis yang maksudnya adalah kesimpulan penelitian yang belum sempurna/kesimpulan sementara.³⁸

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.³⁹

Berdasarkan landasan teori, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Kenaikan biaya sewa gadai emas iB tidak berpengaruh terhadap laba gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.

H_a = Kenaikan biaya sewa gadai emas iB berpengaruh terhadap laba gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.110.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta,2007), hlm. 70.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga. Yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No. 56 C Sibolga disamping Terminal kota Sibolga. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2015 sampai bulan Juni 2015.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data kuantitatif adalah data statistik yang berbentuk angka-angka sebagai hasil dari analisa data yang diolah dan berbentuk perhitungan angka-angka.⁴⁰ Deskriptif yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan hasil penelitiannya.⁴¹ Tujuan digunakan data kuantitatif adalah sebagai dasar perhitungan dari analisa dalam penyusunan skripsi ini.

Penelitian kuantitatif dimulai dengan kegiatan menjejaki permasalahan yang akan menjadi pusat perhatian peneliti. Kemudian peneliti mendefenisikan

⁴⁰Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 118.

⁴¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 157.

serta memformulasikan masalah penelitian dengan jelas sehingga mudah dimengerti.⁴²

Penelitian ini dilakukan berdasarkan runtun waktu atau *times series*. Data *time series* merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam interval waktu tertentu, misalnya dalam waktu mingguan, bulanan, atau tahunan.⁴³

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam suatu organisasi. Di dalam sebuah perusahaan, misalnya data internalnya meliputi data personalia, data keuangan, data inventaris, data penjualan dan sebagainya. Data penelitian ini berasal dari internal PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁴⁴

⁴²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 50

⁴³Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 42.

⁴⁴Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 101-102.

C. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumen

Sudah banyak data yang tersedia yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, beberapa data ini banyak ditemui di beberapa dokumen atau buku yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau masih berupa data mentah yang belum diolah sama sekali dan masih tersimpan di komputer atau merupakan sebuah laporan keuangan dari suatu perusahaan.⁴⁵

Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumen dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data tertulis dari PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga mengenai kenaikan biaya sewa gadai emas iB dan perubahan pendapatan *fee rahn* dari tahun 2011 sampai tahun 2014.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada nara sumber mengenai hal-hal yang dianggap perlu untuk menunjang data penelitian ini.⁴⁶

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁷

⁴⁵Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.168.

⁴⁶Muhammad Teguh, *Op.Cit.*, hlm. 136.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana variabel X (biaya sewa) menggunakan data kenaikan biaya sewa dari tahun 2011 sampai 2014. Kemudian variabel Y (pendapatan *fee rahn*) menggunakan data perubahan pendapatan *fee rahn* dari tahun 2011 sampai 2014.

Untuk menguji hipotesis, maka peneliti akan melakukan pengujian secara kuantitatif guna menghitung pengaruh kenaikan biaya sewa gadai emas iB terhadap pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT cabang syariah Sibolga dengan alat bantu *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 21.

a. UjiNormalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik.⁴⁷ Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini akan digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

b. Uji Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode statistik yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti berapa nilai maksimum

⁴⁷Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 177.

⁴⁸Husein Umar, *Op. Cit.*, hlm. 181.

dan minimumnya, rata-ratanya, seberapa jauh data-datanya bervariasi, dan lain sebagainya.⁴⁹

c. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu kenaikan biaya sewa gadai emas iB terhadap pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT cabang syariah Sibolga. Analisis regresi sederhana dapat dicari menggunakan program SPSS versi 21.

Rumus: $Y = a + bX$

Dimana :

Y = variabel dependen

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = variabel independen⁵⁰

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data observasi. Koefisien determinasi dapat menggambarkan bagian dari variasi total yang digambarkan oleh model. Pada intinya digunakan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

⁴⁹Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 200.

⁵⁰Husein Umar, *Op. Cit.*, hlm 114.

memprediksi variasi variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik.⁵¹

⁵¹Setiawan & Dwi Endah Kusrini, *Ekonometrika*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 64-65.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. Bank SUMUT

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akta Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk perseroan terbatas. Berdasarkan UU No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai perda TK. I Sumatera Utara No. 5/1965 dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk.I dan Pemda Tk. II se-Sumatera Utara.⁵²

Kemudian dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan maka pada tanggal 16 April 1999 bentuk hukum diubah menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan terbatas No. 38/1999 Notaris Alina Hanum Nasution, SH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-8224HT.01.01/1999 dan telah diumumkan dalam berita Negara RI No. 54 tanggal 06 Juli 1999. Dasar perubahan bentuk hukum sebelumnya telah diungkapkan dalam Perda Tk.I Sumatera Utara No. 2/1999 sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan selanjutnya dengan Akte No. 31 tanggal 15 Desember 1999.⁵³

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan unit usaha syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan

⁵²<http://www.banksumut.com>, di akses pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 15.40 WIB.

⁵³*Ibid.*

berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan pemangku kepentingan Bank SUMUT, terutama sejak dikeluarkannya UU Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah.

Pendirian unit usaha syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat Religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan usaha unit syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga Bank Haram. Tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hasil survei yang dilakukan di delapan kota di Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan Bank cukup tinggi, yakni 70% untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.⁵⁴

Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank SUMUT membuka unit usaha syariah dengan dua kantor Cabang Syariah (KCSy), yaitu KCSy Medan dan Padangsidimpuan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2005 juga di buka KCSy Tebing Tinggi dilanjutkan dengan KCSy Stabat pada tanggal 26 Desember 2006. Selanjutnya pada tahun 200, Bank SUMUT telah membuka layanan syariah (*office channelling*) pada 66 unit kantor Cabang Konvensional yang lain.

⁵⁴*Ibid.*

Peluncuran gadai emas pada PT. Bank SUMUT pertama kali dilakukan di kantor Cabang Syariah Medan, tepatnya pada tahun 2007. Dimana pada saat itu direksi Bank SUMUT dibawah kepemimpinan Direktur utama Gus Irawan Pasaribu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler, Bank SUMUT telah meluncurkan layanan Mobile Banking M-ATM Bersama yang bekerja sama dengan PT. Telkomsel dengan fitur berupa informasi saldo dan transfer keseluruhan bank yang telah menjadi anggota M-ATM Bersama.

Pada tahun 2003 PT. Bank SUMUT meraih penghargaan InfoBank Award atas kinerja keuangan yang “sangat bagus”. Setelah tahun 2003, setiap tahun Bank SUMUT selalu menjadi langganan penerima penghargaan InfoBank Award. Pada tahun 2008, Bank Sumut akhirnya meraih trofi Golden Award sebagai bank dengan predikat sangat bagus selama 5 tahun berturut-turut. Sejak tahun 2003 sampai 2011 tercatat sudah 67 penghargaan yang diraih bank SUMUT khususnya dalam bidang perbankan.⁵⁵

PT. Bank SUMUT menentukan sasaran dalam rangka pengembangan unit usaha syariah sebagaimana berikut ini:

- a. Menjadi pemain Utama Bank Syariah di Sumatera Utara dengan pangsa pasar terbesar.
- b. Beroperasi secara sehat dan menjadi sumber andalan profitabilitas bagi PT. Bank SUMUT.

⁵⁵Bank SUMUT News, edisi xii, 2011.hlm 19, 22.

Pola strategi yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT dalam rangka pengembangan unit syariah adalah:⁵⁶

a. Menetapkan Target Pasar

Pasar yang akan dijadikan sasaran adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang telah memiliki kesadaran untuk menggunakan jasa perbankan dan mempunyai kesadaran untuk menerapkan ajaran Islam dengan baik. Selain dari masyarakat, pendanaan juga akan digalang dari organisasi dan yayasan Islam yang memiliki kegiatan kemasyarakatan dengan perputaran dana yang relative signifikan. Sebagai Bank milik pemerintah daerah, target penghimpunan dana juga dari para karyawan Pemda yang mempunyai pendapatan relatif mapan dan memiliki pengaruh yang lumayan besar.

b. Melakukan Sosialisasi dan Promosi

Oleh karena perbankan syariah merupakan pokok yang relatif baru, upaya sosialisidan edukasi terhadap nasabah dan masyarakat harus senantiasa diupayakan. Untuk mewujudkan usaha ini PT. Bank SUMUT Unit Usaha Syariah telah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi profesi maupun asosiasi. Selain melalui kegiatan keagamaan, sosialisasi tentang produk-produk perbankan syariah ini juga menggunakan media komersial seperti media cetak, televisi, radio dan juga melalui brosur, spanduk, banner, baliho serta aktif mengikuti pameran dengan membuka stand.

⁵⁶<http://www.banksumut.com>, di akses pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 15.40 WIB.

c. Pengembangan Infrastruktur Sistem Informasi

Teknologi sistem informasi dan operasi di era sistem komputerisasi pada saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan . Oleh karena itu, PT. Bank SUMUT bekerja sama dengan pihak PT. College Inti Pratama sebagai konsultan untuk mengembangkan teknologi informasi yang dapat mendokumentasikan seluruh proses internal layanan produk dan jasa syariah dengan tingkat keamanan dan akurasi yang tinggi.

d. Pemasaran Produk

Pengembangan produk lebih difokuskan kepada produk pembiayaan, produk penghimpunan dana dan produk jasa. Pengembangan dari masing-masing produk akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.⁵⁷

2. Visi dan Misi PT. Bank SUMUT Syariah

Visi adalah cara pandang jauh kedepan sebuah perusahaan untuk tetap dapat eksis, kreatif, dan inovatif serta dapat membawa perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Visi merupakan gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang dapat diinginkan oleh *stake holder*.

Adapun Visi yang telah ditetapkan Bank SUMUT adalah menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Sedangkan Misi dari Bank SUMUT adalah mengelola dana pemerintah dan dana masyarakat secara

⁵⁷*Ibid.*

profesional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip *good corporate governance*.

3. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Tata cara beroperasi Bank Syariah umumnya dan PT. Bank SUMUT Syariah khususnya mengacu kepadaketentuan *Al-Quran* dan *Al-Hadist*. Prinsip usaha syariah ini menjadi panduan dalam menetapkan fitur-fitur produk Bank SUMUT Syariah, baik itu produk pembiayaan maupun produk penghimpunan dana. Sejak dimulainya operasional PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidimpuan pada tanggal 04 November 2004 telah didukung oleh sistem operasional yang disebut dengan OLIB'S syariah dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari dengan menggunakan prinsip syariah.

Pada sistem operasional Bank SUMUT Syariah pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif pendapatan uang, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan yang telah disepakati.⁵⁸

4. Produk-Produk Bank SUMUT Syariah

Bank SUMUT Syariah berkomitmen menyediakan produk dan jasa perbankan di landasi pada prinsip syariah dan pemberdayaan modal secara produktif, untuk keamanan dan kemudahan investasi. Adapun produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah adalah:

⁵⁸*Ibid.*

a) Produk Penghimpun Dana

Dalam produk ini Bank SUMUT Cabang Syariah hanya dikhususkan untuk mencari dana kepada lapisan masyarakat dan perusahaan. Produk yang ditawarkan, diantaranya:

1) Giro iB Utama

a. Simpanan Giro iB *Wadiah*

Simpanan Giro iB *Wadiah* berdasarkan fatwa MUI Nomor. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 Hijriah/ 01 April 2000. Simpanan Giro iB *Wadiah* adalah tabungan yang hanya bersifat titipan saja oleh pihak pengelola dana.

b. Simpanan Giro iB *Mudharabah*

Simpanan Giro iB *Mudharabah* berdasarkan fatwa MUI Nomor. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 Hijriah/ 01 April 2000. Simpanan Giro iB *Mudharabah* adalah tabungan yang menitipkan dana pada Bank SUMUT Cabang Syariah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan mengelolanya secara profesional.⁵⁹

2) Tabungan

a) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (*Marhamah*)

Tabungan iB Martabe Bagi Hasil berdasarkan fatwa MUI Nomor. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 Hijriah/ 01 April 2000. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil adalah berdasarkan prinsip *mudharabah*

⁵⁹*Ibid.*

mutlaqoh yaitu investasi yang dilakukan nasabah dan sebagai pengelola adalah pihak Bank.

b) Tabungan iB Martabe *Wadiah* (*Marwah*)

Tabungan iB Martabe *Wadiah* berdasarkan fatwa MUI Nomor. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 Hijriah/ 01 April 2000. Tabungan iB Martabe *Wadiah* adalah tabungan yang hanya bersifat titipan saja oleh pihak pengelola dana.

c) Tabungan iB Maqbul (Haji)

Tabungan Haji adalah tabungan yang hanya dikhususkan untuk para nasabah yang bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji.

3) Deposito

Deposito menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Adapun salah satu jenis deposito di Bank SUMUT Cabang Syariah yaitu: Deposito iB Ibadah dan Deposito Ceria. Deposito Ceria yaitu deposito yang dibuka di akhir tahun yang penuh dengan hadiah dengan deposito nominal Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-. Dimana terdapat hadiah langsung (tanpa diundi) berupa emas, handphone android, Tab dan iPhone. Hadiah yang didapat berdasarkan nominal deposito nasabah tersebut.⁶⁰

⁶⁰*Ibid.*

b. Produk Pembiayaan

Yang mana dalam produk ini Bank SUMUT Cabang Syariah hanya dikhususkan untuk mencari nasabah kepada seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan untuk bekerja sama dalam hal pembiayaan. Diantara produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1) *Murabahah* Investasi

Murabahah Investasi digunakan untuk para pengusaha dalam ekspansi perusahaan dan pengadaan kebutuhan alat-alat baik dari aspek pertanian, perdagangan, perikanan maupun transportasi.

2) *Murabahah* Konsumsi

Murabahah Konsumsi adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen dalam kehidupannya seperti kendaraan, merenovasi rumah, laptop dan sebagainya.

3) *Murabahah* KPR iB Griya

Murabahah KPR iB Griya ini merupakan pembiayaan yang digunakan oleh debitur yang ingin membeli rumah baru dengan memohon pembiayaan kepada pihak bank untuk pembayaran di muka oleh bank yang bersangkutan. Kemudian debitur yang akan mencicil kepada pihak bank.⁶¹

4) Pembiayaan Mikro iB SUMUT Sejahtera-II

Pembiayaan Mikro iB SUMUT Sejahtera-II merupakan produk pembiayaan dari Bank SUMUT Cabang Syariah yang menggunakan akad *murabahah* sebagai *agent of development* yang berkewajiban ikut terlibat secara aktif dalam

⁶¹*Ibid*

mengembangkan usaha mikro yang melayani segmen pembiayaan mikro dalam skala Rp.5 juta-Rp.50 juta.

5) *Murabahah* Multi Guna

Murabahah Multi Guna merupakan bentuk pembiayaan yang digunakan untuk keperluan serba guna yang dibutuhkan oleh debitur dalam usaha ataupun keperluan lainnya guna mencukupi kebutuhan hidup.

6) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan iB Modal Kerja di Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga menggunakan prinsip bagi hasil yaitu dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* modal kerja adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul-maal*) kepada pengelola dana (*mudarib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan (*bagi hasil*) dengan menggunakan metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati.

Pembiayaan *musyarakah* modal kerja adalah penanaman dana dari pemilik dana (modal) untuk mencampurkan dana (modal) mereka pada suatu usaha tertentu. Dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.⁶²

7) Gadai Emas

Gadai emas merupakan pembiayaan yang bisa digunakan bilamana nasabah yang memohon mempunyai emas untuk digadaikan. Emas yang bisa digadaikan minimal 18 karat. Jumlah uang maksimal yang dapat diperoleh nasabah adalah

⁶²*Ibid.*

80% dari berat emas x harga emas tersebut. Dan akan dikenakan biaya sewa Rp. 5.500/gram/bulan.

c. Produk Jasa (Layanan)

Produk jasa yang ditawarkan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga cukup memadai tidak kalah dengan produk jasa bank lain. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sistem Kliring Bank Indonesia
- 2) Bank Garansi
- 3) *Kafalah*
- 4) Inkaso
- 5) BI-RTGS⁶³

5. Konsep Gadai Emas Pada Bank SUMUT Syariah

a. Pengertian Pinjaman Gadai Emas

Pinjaman dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas yang mana peminjam berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan/pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Besarnya jumlah pinjaman yang bisa didapatkan seorang nasabah gadai adalah 80% dari nilai taksiran bank terhadap emas tersebut.

⁶³*Ibid.*

b. Tujuan gadai emas

Adapun pada Bank SUMUT Cabang Syariah gadai emas bertujuan untuk: Untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagai dimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

c. Rukun pinjaman dengan gadai emas, yaitu:

- a. Pemberi gadai (*rahin*) atau nasabah.
- b. Penerima barang gadai (*murtahin*) atau bank.
- c. Objek gadai (*marhun*), yaitu barang yang dijadikan objek gadai hanya berupa emas, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Secara prinsip sah telah dimiliki oleh nasabah
 2. Berwujud emas batangan (lantakan), emas perhiasan atau koin emas.
 3. Halal dalam artian bahwa yang dimaksud tidak termasuk barang haram dan cara perolehannya tidak bertentangan dengan hukum syariah.
 4. Nilai pinjaman (*marhun bih*), yaitu hutang yang dinyatakan dalam rupiah.
 5. Ijab qabul (*sighat*).

d. Jaminan

Jaminan (*marhun*) diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya resiko yang dapat merugikan bank akibat kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pihak yang menggadaikan (*rahin*). Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah emas yang memenuhi kriteria:

- a. Bentuk emas yaitu emas (lantakan), emas perhiasan atau koin emas dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emasnya 75%.
- b. Dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain.
- c. Jenis emas meliputi emas merah dan emas kuning.

e. Jangka waktu

Jangka waktu pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan dapat diperbaharui paling banyak 2 (dua) kali.

f. Jatuh tempo pinjaman

1. Apabila akad pinjaman telah jatuh tempo maka nasabah harus membayar seluruh pinjaman atau sisa pinjaman.
2. Atau pelunasan (*qardh*) tersebut nasabah wajib mengambil jaminan yang telah dititipkan kepada bank. Jika dengan alasan tertentu nasabah belum mengambil jaminan, maka nasabah tetap dibebankan biaya sewa yang dihitung secara proporsional.
3. Petugas administrasi harus melakukan kontrol terhadap pinjaman yang akan jatuh tempo, sehingga 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo para

nasabah telah diberitahukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keberadaan nasabah dalam melunaskan pinjaman.

g. Pembaharuan

Bila akad pinjaman dengan gadai emas dengan jatuh tempo dan nasabah masih memerlukannya serta menurut analisa dan pengamatan cabang masih layak, maka dapat dilakukan pembaharuan. Dengan memperhatikan :

1. Harus dilakukan oleh nasabah dengan menunjukkan tanda bukti diri asli dan tanda terima emas.
2. Bank menerbitkan akad pembaharuan.
3. Nasabah dibebankan biaya materai dan sewa sesuai dengan jangka waktu.

h. Penetapan *Kollektibilitas*

Untuk akad pinjaman yang telah jatuh tempo dan nasabah belum dapat melunaskan pinjamannya, maka penetapan kolektibilitasnya berdasarkan penggolongan kualitas *qard* .Selama pinjaman belum lunas, nasabah diwajibkan membayar biaya sewa yang dihitung secara proporsional.

i. Penjualan jaminan

Penjualan jaminan dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan, dengan ketentuan:

1. Dilakukan bila nasabah sudah tidak dapat lagi melunasi kewajiban pinjamannya sejak terhitung jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui.

2. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pembeli. Apabila hal ini tidak dapat terlaksana maka penjualan tetap dilakukan dengan ketentuan bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar.
3. Pelaksanaan penjualan jaminan hanya dilakukan bila hasil penjualan dapat menutupi jumlah pinjaman dan hasil penjualan melebihi besarnya pinjaman maka sisa hasil penjualan akan diserahkan kepada nasabah/ahli warisnya.
4. Apabila perhitungan hasil penjualan jaminan tidak dapat menutupi jaminan (*qard*) maka penjualan tidak dapat dilakukan (ditunda) dan penjualan dilakukan kembali pada hari berikutnya.
5. Apabila pada penjualan hari kedua ini hasil penjualan tidak dapat menutupi pinjaman dan tambahan biaya sewa maka atas izin Direksi Devisi Usaha Syariah penjualan tetap dilakukan berdasarkan harga tertinggi penawaran atau penjualan yang dilakukan melalui lelang secara terbuka.
6. Apabila hasil penjualan kedua dibawah tangan atau penjualan melalui lelang terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi:
 - a. Beban bank, bila kerugian disebabkan karena penurunan harga emas dipasaran secara drastis atau *force majeure*.
 - b. Beban karyawan, bila kerugian disebabkan oleh kesalahan penaksir dalam menaksir berat dan kadar emas. Kerugian ini menjadi beban penaksir atau pejabat sebesar selisihnya.

j. Lunas maju

Lunas maju adalah kondisi dimana nasabah telah dapat melakukan pelunasan pinjaman lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

1. Nasabah diperkenankan untuk melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat (lunas maju) dari waktu yang telah disepakati.
2. Kepada nasabah yang melakukan lunas maju diharuskan melunasi seluruh pinjaman.

k. Nasabah Meninggal Dunia

Berikut ketentuan dan ketentuan bila nasabah penggadai meninggal dunia:

1. Apabila nasabah meninggal dunia, maka pinjaman harus dilunasi oleh ahli warisnya sebelum atau pada saat jatuh tempo.
2. Pelunasan pinjaman dapat dilakukan oleh ahli waris dengan cara pembayaran tunai (*cash*) atau dengan cara menjual jaminan.
3. Jika pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara menjual jaminan, maka kelebihan penjualan jaminan dikembalikan kepada ahli waris.
4. Dalam hal pelunasan pinjaman dan pengambilan jaminan oleh ahli waris dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Untuk yang beragama Islam agar dilengkapi surat keterangan ahli waris dari Kantor Kelurahan/Desa setempat dan diketahui oleh Camat.
 - b. Untuk yang beragama non Islam agar dilengkapi dengan surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri setempat.

- c. Jika ahli waris lebih dari satu orang, maka diperlukan surat kuasa dari seluruh ahli waris kepada yang ditunjuk untuk melakukan pelunasan pinjaman dan pengambilan jaminan.
- d. Surat penetapan wali dari Pengadilan Negeri apabila ahli waris belum cakap bertindak menurut hukum/belum dewasa, dengan kondisi kedua orang tuanya meninggal dunia dan menyerahkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- e. Menyerahkan fotokopi kartu keluarga.
- f. Menunjukkan KTP asli atau identitas diri yang sah dan masih berlaku.

1. Persyaratan Gadai Emas pada Bank SUMUT Cabang Syariah

Dalam pembiayaan gadai emas, nasabah sebelumnya perlu mengetahui persyaratan apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan pembiayaan.

Persyaratan gadai emas pada Bank SUMUT Cabang Syariah yaitu:

1. Membawa KTP/SIM/Identitas diri yang lain yang masih berlaku.
2. Membawa Objek jaminan berupa emas, yang karatasenya minimal 18 karat.
3. Membawa surat tanda pembelian emas, dalam artian emas merupakan kepemilikan.
4. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 4 bulan dan dapat diperbaharui
5. Pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan dan untuk pinjaman diatas Rp. 1000.000.000, harus melampirkan NPWP
6. Mengisi formulir aplikasi permohonan gadai

7. Biaya materai
8. Membayar biaya sewa Rp. 5.500/gram/bulan.

m. Perhitungan gadai emas iB

Cara menghitung gadai emas iB adalah dengan cara berikut ini:

- 1) Maksimal uang yang bisa diperoleh nasabah, yaitu:
 $\text{Harga pasar emas/gram} \times \text{berat emas} \times 80\%$
- 2) Biaya gadai yang harus dibayar:
 $\text{Biaya sewa/bulan (Rp. 5.500)} \times \text{berat emas} \times \text{jangka waktu}$
- 3) Biaya materai ditanggung oleh nasabah.⁶⁴


B. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab, baik secara vertikal maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membentuk pemimpin atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Adapun struktur dari organisasi pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga adalah sebagai berikut:

⁶⁴ SOP (Standar Operasional) Gadai Emas iB Bank Sumut Syariah.

GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI
BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA⁷



⁷SK Direksi No: 133/Dir/DPR-P/14 tanggal: 24 Juli 2014

C. Hasil Analisis Data


1. Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal apakah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

a. Normalitas Metode Grafik

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik), pada sumbu diagonal pada grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.2
Uji Normalitas



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka data diatas adalah normal.

b. Normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov*

Metode uji Uji *one sample kolmogorov smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05.

Tabel 4.1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,85502945
	Absolute	,114
Most Extreme Differences	Positive	,075
	Negative	-,114
Kolmogorov-Smirnov Z		,793
Asymp. Sig. (2-tailed)		,555

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,555. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,555 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Deskriptif

Untuk menggambarkan hasil dari penelitian ini maka akan diuraikan dari masing-masing variabel yang akan diteliti dengan output sebagai berikut:

Tabel 4.2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan fee rahn	48	14,45	19,18	17,7251	1,16273
Biaya sewa	48	7,82	8,61	8,2365	,28388
Valid N (listwise)	48				

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa variabel pendapatan gadai (variabel Y) dengan jumlah data (n) sebanyak 48. Pada variabel pendapatan fee rahn mempunyai nilai mean dengan persentase sebesar 17,7251%, dengan nilai

minimum dengan persentase sebesar 14,45% dan nilai maximum dengan persentase sebesar 19,18% sedangkan standar deviasinya sebesar 1,16273%.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana berfungsi untuk melakukan identifikasi pengaruh variabel X (biaya sewa) terhadap variabel Y (pendapatan fee rahn). Dengan regresi sederhana akan dilakukan pengujian ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan SPSS versi 21 seperti tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-5,137	3,660		-1,404	,167
	Biaya Sewa	2,776	,444	,678	6,250	,000

a. Dependent Variable: pendapatan fee rahn

Tabel coefficient diatas kolom B pada constant (a) -5,137 sedangkan nilai variabel biaya sewa (b) adalah 2,776 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = -5,137 + 2,776 x$$

Dimana : Y = variabel terikat (dependen)

X = variabel bebas (independen)

a = konstanta regresi

b = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependent yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+), maka naik, dan bila (-), maka terjadi penurunan.

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) adalah -5,137. Artinya jika variabel biaya sewa nilainya 0 maka tingkat pendapatan *fee rahn* nilainya negatif, yaitu -5,137 satuan.
- b. Nilai koefisien regresi variabel biaya sewa (b) adalah 2,776. Ini dapat diartikan bahwa setiap biaya sewa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka tingkat pendapatan *fee rahn* akan meningkat sebesar 2,776.

Dari hasil perhitungan diatas, maka didapatkan nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Untuk menentukan data tersebut diterima (H_a), maka nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut diterima H_a , artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel. Dengan kata lain, kenaikan biaya sewa gadai emas iB berpengaruh terhadap pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.4
Uji koefisien determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,678 ^a	,459	,447	,86427

a. Predictors: (Constant), Biaya Sewa

b. Dependent Variable: pendapatan fee rahn

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R^2 (*R Square*) sebesar 0,459 atau (45,9%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (biaya sewa) terhadap variabel dependen (pendapatan *fee rahn* sebesar 45,9 %. Sedangkan sisanya sebesar 54,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Kurniawan dengan judul: Analisis Pengaruh Pembiayaan (*Qardh*) Gadai Emas Syariah Terhadap Jumlah *Ujrah* (Pendapatan Biaya Sewa) pada PT BNI Syariah, yaitu ada hubungan yang positif dan kuat sekali antara pembiayaan yang diberikan dengan jumlah *ujrah* yang di dapat dari produk gadai emas syariah pada PT BNI Syariah yang berarti kenaikan atau penurunan pembiayaan pada gadai emas mempunyai hubungan atau pengaruh yang sangat kuat terhadap kenaikan dan penurunan jumlah *ujrah* (pendapatan biaya sewa) yang diterima PT BNI Syariah khususnya pada produk gadai emas. ,

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yalisma Dewi yang berjudul Pengaruh nilai taksiran, biaya-biaya, promosi dan pelayanan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu variabel X, yaitu biaya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan gadai emas.

Penelitian yang dilakukan Yalisma Dewi sejalan dengan penelitian ini, karena biaya tidak berpengaruh terhadap keputusan menggadai. Jika biaya sewa gadai naik, maka nasabah akan tetap menggadai. Seorang nasabah tidak terlalu mempersoalkan tentang biaya sewa. Dengan kata lain nasabah tidak akan berkurang jika biaya sewa gadai tersebut naik. Oleh karena itu kenaikan biaya sewa gadai emas ini akan ikut juga mempengaruhi kenaikan laba gadai.

Untuk menguji pengaruh antara variabel X dan variabel Y, maka telah dilakukan berbagai uji analisis data. Dari uji normalitas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka data tersebut adalah normal. Selanjutnya pada uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* terdapat nilai signifikansi sebesar 0,555. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,555 > 0,05$), maka data variabel tersebut berdistribusi normal.

Dari uji deskriptif dapat dilihat bahwa variabel pendapatan fee rahn (variabel Y) dengan jumlah data (n) sebanyak 48. Pada variabel pendapatan fee rahn mempunyai nilai mean dengan persentase sebesar 17,7251%, dengan nilai minimum dengan persentase sebesar 14,45% dan nilai maximum dengan persentase sebesar 19,18% sedangkan standar deviasinya sebesar 1,16273%.

Pada uji regresi linear sederhana terdapat tabel coefficient yaitu kolom B pada constant (a) -5,137 sedangkan nilai variabel biaya sewa (b) adalah 2,776 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = -5,137 + 2,776 x$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) adalah -5,137. Artinya jika variabel biaya sewa nilainya 0 maka tingkat pendapatan fee rahn nilainya negatif, yaitu -5,137 satuan.
- b. Nilai koefisien regresi variabel biaya sewa (b) adalah 2,776. Ini dapat diartikan bahwa setiap biaya sewa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka tingkat pendapatan fee rahn akan meningkat sebesar 2,776.

Diketahui nilai signifikansi data tersebut adalah sebesar 0,000. Untuk menentukan data tersebut diterima (H_a), maka nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut diterima H_a , artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel. Dengan kata lain, kenaikan biaya sewa gadai emas iB berpengaruh terhadap pendapatan fee rahn di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.

Berdasarkan uji determinasi (R^2) diperoleh angka R^2 (*R Square*) sebesar 0,459 atau (45,9%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (biaya sewa) terhadap variabel dependen (pendapatan fee rahn) sebesar 45,9 %. Sedangkan

sisanya sebesar 54,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih belum sempurna karena penelitian ini masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan penelitian. Tetapi peneliti berusaha agar tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Adapun keterbatasan-keterbatasan penelitian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang.
2. Keterbatasan jumlah variabel yang diteliti, kurangnya waktu yang disebabkan oleh jarak yang jauh antara Padangsidempuan - Sibolga, tenaga serta dana penulis yang tidak mencukupi untuk meneliti variabel-variabel lain yang terkait dengan perubahan pendapatan fee rahn.

Walaupun demikian, penulis berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini. Akhirnya dengan segala upaya dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga dengan judul penelitian “Pengaruh Kenaikan Biaya Sewa Gadai Emas iB Terhadap pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga.” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara kenaikan biaya sewa gadai emas iB terhadap pendapatan *fee rahn*. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikansi data tersebut adalah sebesar 0,000. Untuk menentukan data tersebut diterima (H_a), maka nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut diterima H_a , artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel. Melalui uji determinasi diperoleh 0,459 atau (45,9%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (biaya sewa) terhadap variabel dependen (pendapatan *fee rahn*) sebesar 45,9 %. Selanjutnya pada uji normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov* terdapat nilai signifikansi sebesar 0,555. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,555 > 0,05$), maka data variabel tersebut berdistribusi normal.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh kenaikan biaya sewa gadai emas iB terhadap laba gadai di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga, yaitu ada beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti, yaitu:

1. Bagi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga

Penulis memberikan sedikit saran kepada pihak bank agar selalu berusaha untuk mencapai target gadai setiap tahunnya. Dengan tercapainya target gadai tentu telah membuktikan bahwa gadai emas Bank SUMUT Cabang Syariah masih menjadi pilihan masyarakat untuk menggadai. Jika target tercapai maka secara otomatis pendapatan *fee rahn* pun akan meningkat. Penulis juga ingin memberi saran tentang kenaikan biaya sewa, biaya sewa secara tidak langsung memang tidak berpengaruh terhadap keputusan menggadai, akan tetapi jumlah biaya sewa yang terlalu mahal akan memberatkan kepada nasabah. Saat ini biaya sewa gadai emas iB adalah Rp. 5.500/Gram/Bulan masih relatif terjangkau, diharapkan kepada pihak bank agar tidak menaikkan biaya sewa lagi dalam waktu dekat karena hampir setiap tahun biaya sewa gadai tersebut naik.

2. Bagi peneliti lain

Penelitian ini menggunakan variabel kenaikan biaya sewa yang memiliki pengaruh terhadap laba gadai. Maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel penelitian yang akan diuji, untuk mengetahui variabel apasaja yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah laba gadai. Kemudian perbanyak jumlah tahun dari data yang diteliti untuk menghasilkan hasil yang pasti dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuanangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Ahmad Rodoni, & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari & Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, Semarang: CV.Asy Syifa, 1992, Juz 3.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Special For Women*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Ktut Silvanita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga. 2009.

- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Prathama Rahardja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi mikro ekonomi dan makro ekonomi*, Jakarta: LP- FEUI, 2008.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Setiawan & Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis*, Medan: IAIN Press, 2014.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wawancara dengan pegawai Bank SUMUT Syariah Sibolga bagian pemasaran
Bank SUMUT News, edisi xii, 2011.

SK Direksi No: 133/Dir/DPR-PJ/14 tanggal: 24 Juli 2014.

SOP (Standar Operasional) Gadai Emas iB Bank Sumut Syariah.

<http://www.banksumut.com>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Anis Valia Hasibuan
NIM : 11 220 0003
Tempat/Tanggal Lahir : Tabusira, 25 Juli 1992
Agama : Islam
Anak ke- : satu
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Desa Marisi, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Parlaungan Hasibuan
Pekerjaan : Berkebun
Nama Ibu : Nurmalina S. Pd
Pekerjaan : PNS

C. Pendidikan

- SD Negeri 102930 Tabusira, Tapanuli Selatan, Tamat Tahun 2005
- MTs Negeri Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2008
- SMA Negeri 5 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 20011
- Masuk IAIN Padangsidimpuan Tahun 2011, Tamat Tahun 2015

Lampiran 1

Tabel Kenaikan Biaya Sewa Gadai Emas iB Terhadap pendapatan *fee rahn* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga

No.	Bulan	Tahun	Biaya sewa/bulan	Pendapatan <i>fee rahn</i> (gadai emas)
1	Januari	2011	2500	1.890.000,00
2	Februari	2011	2500	4.297.500,00
3	Maret	2011	2500	6.600.000,00
4	April	2011	2500	9.245.000,00
5	Mei	2011	2500	10.836.250,00
6	Juni	2011	2500	12.427.500,00
7	Juli	2011	2500	15.727.500,00
8	Agustus	2011	2500	20.085.000,00
9	September	2011	2500	23.812.500,00
10	Oktober	2011	2500	38.252.500,00
11	November	2011	2500	48.605.000,00
12	Desember	2011	2500	61.445.000,00
13	Januari	2012	2500	15.520.000,00
14	Februari	2012	2500	28.945.000,00
15	Maret	2012	2500	43.887.500,00
16	April	2012	4500	43.887.500,00
17	Mei	2012	4500	90.290.500,00
18	Juni	2012	4500	114.475.500,00
19	Juli	2012	4500	133.500.000,00
20	Agustus	2012	4500	150.865.500,00
21	September	2012	4500	167.947.500,00
22	Oktober	2012	4500	184.930.500,00
23	November	2012	4500	200.338.500,00
24	Desember	2012	4500	213.294.000,00
25	Januari	2013	4500	14.112.000,00
26	Februari	2013	4500	30.329.500,00

27	Maret	2013	4500	46.818.000,00
28	April	2013	4500	63.553.500,00
29	Mei	2013	4500	82.557.000,00
30	Juni	2013	4500	111.096.000,00
31	Juli	2013	4500	145.822.500,00
32	Agustus	2013	4500	173.342.500,00
33	September	2013	4500	142.519.500,00
34	Oktober	2013	4500	155.722.500,00
35	November	2013	4500	168.749.400,00
36	Desember	2013	4500	181.478.955,00
37	Januari	2014	4500	12.074.850,00
38	Februari	2014	4500	12.175.941,00
39	Maret	2014	4500	24.786.141,00
40	April	2014	4500	36.927.141,00
41	Mei	2014	4500	50.540.391,00
42	Juni	2014	4500	62.160.591,00
43	Juli	2014	4500	74.718.591,00
44	Agustus	2014	4500	94.518.591,00
45	September	2014	4500	111.112.641,00
46	Oktober	2014	4500	128.927.991,00
47	November	2014	5500	150.064.774,00
48	Desember	2014	5500	178.729.091,00

Lampiran 2

**Tabel Hasil Ln (Logaritma Natural)
Kenaikan Biaya Sewa Gadai Emas iB Terhadap Pendapatan *fee rahn* di PT.
Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga**

No	Bulan	Tahun	Biaya sewa/bulan	Pendapatan <i>fee rahn</i> (gadai emas)
1	Januari	2011	7,824046	14,45209
2	Februari	2011	7,824046	15,27354
3	Maret	2011	7,824046	15,70258
4	April	2011	7,824046	16,03959
5	Mei	2011	7,824046	16,19841
6	Juni	2011	7,824046	16,33542
7	Juli	2011	7,824046	16,57092
8	Agustus	2011	7,824046	16,81548
9	September	2011	7,824046	16,98572
10	Oktober	2011	7,824046	17,45972
11	November	2011	7,824046	17,69924
12	Desember	2011	7,824046	17,93365
13	Januari	2012	7,824046	16,55764
14	Februari	2012	7,824046	17,18091
15	Maret	2012	7,824046	17,59714
16	April	2012	8,411833	17,59714
17	Mei	2012	8,411833	18,31854
18	Juni	2012	8,411833	18,55587
19	Juli	2012	8,411833	18,70961
20	Agustus	2012	8,411833	18,8319
21	September	2012	8,411833	18,93916
22	Oktober	2012	8,411833	19,03549
23	November	2012	8,411833	19,11552
24	Desember	2012	8,411833	19,17818
25	Januari	2013	8,411833	16,46254
26	Februari	2013	8,411833	17,22763
27	Maret	2013	8,411833	17,66178
28	April	2013	8,411833	17,96739


29	Mei	2013	8,411833	18,229
30	Juni	2013	8,411833	18,52591
31	Juli	2013	8,411833	18,7979
32	Agustus	2013	8,411833	18,97078
33	September	2013	8,411833	18,77499
34	Oktober	2013	8,411833	18,86359
35	November	2013	8,411833	18,94393
36	Desember	2013	8,411833	19,01665
37	Januari	2014	8,411833	16,30664
38	Februari	2014	8,411833	16,31497
39	Maret	2014	8,411833	17,0258
40	April	2014	8,411833	17,42446
41	Mei	2014	8,411833	17,73828
42	Juni	2014	8,411833	17,94523
43	Juli	2014	8,411833	18,12924
44	Agustus	2014	8,411833	18,36431
45	September	2014	8,411833	18,52606
46	Oktober	2014	8,411833	18,67476
47	November	2014	8,612503	18,82658
48	Desember	2014	8,612503	19,00138

Lampiran 3

Out Put SPSS Versi 21

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,85502945
	Absolute	,114
Most Extreme Differences	Positive	,075
	Negative	-,114
Kolmogorov-Smirnov Z		,793
Asymp. Sig. (2-tailed)		,555

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan <i>fee rahn</i>	48	14,45	19,18	17,7251	1,16273
Biaya sewa	48	7,82	8,61	8,2365	,28388
Valid N (listwise)	48				

Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5,137	3,660		-1,404	,167
1 Biaya Sewa	2,776	,444	,678	6,250	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan *fee rahn*

Uji koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,678 ^a	,459	,447	,86427

a. Predictors: (Constant), Biaya Sewa

b. Dependent Variable: Pendapatan *fee rahn*